



P U T U S A N

Nomor 1743 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BUDJONO KURNIAWAN, bertempat tinggal di Kompleks Kota Grogol Permai Blok A.19, Jalan Prof. Dr. Latumenten, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada SOERYADI, WS., SH., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di BSWR Advocates-Solicitors-Counsellor at Law di Komplek Kota Grogol Permai Blok A-19, Lantai 3, Jalan Prof. Dr. Latumenten Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 31 Januari 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

CHRYSANT YULIANI GUNAWAN, bertempat tinggal di Komplek Perkantoran Graha Kencana Blok DB, Jalan Raya Perjuangan Nomor 88 Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAJAB KHAN, SH., MH., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di Jalan Kedoya Raya Nomor 27 K, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, sekitar Bulan Desember 2007, Tergugat pinjam uang kepada Penggugat untuk dipakai sementara ;
2. Bahwa, karena Penggugat merasa percaya pada Tergugat maka Penggugat menyerahkan sejumlah uang yang diminta Tergugat, adapun cara menyerahkannya Penggugat memberikan/menyerahkan 15 (lima belas) lembar cek/bilyet giro dan ada pula Penggugat menyerahkan uang kontan ; Sedangkan penyerahannya dilakukan secara berturut-turut sebagaimana diperincikan dibawah ini :

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,00 dengan Cek/Bii Giro, yaitu :

- Dengan Cek BRI Nomor CEG 550202 Rp 5.000.000,00, tanggal 5 Desember 2007 ;
- Dengan Cek BRI Nomor CEG 550203 Rp.5.000.000,00, tanggal 5 Desember 2007 ;
- Dengan Cek BRI Nomor CEG 550205 Rp.13.000.000,00, tanggal 5 Desember 2007 ;
- Dengan Bilyet Giro BRI Nomor GEE 867533 Rp.36.600.000,00, tanggal 5 Desember 2007 ;
- Dengan Cek BRI Nomor CEF 371710 Rp.10.000.000,00, tanggal 5 Desember 2007 ;
- Dengan Cek BRI Nomor CEG 549291 Rp.31.600.000,00, tanggal 5 Desember 2007 ;
- Dengan Cek BRI Nomor CEF 374893 Rp.35.250.000,00, tanggal 5 Desember 2007 ;
- Dengan Cek BRI Nomor CEF 371706 Rp.15.000.000,00, tanggal 5 Desember 2007 ;
- Dengan Cek BRI Nomor CEF 371718 Rp.38.250.000,00, tanggal 5 Desember 2007 ;
- Dengan Cek BRI Nomor CEG 550766 Rp.25.000.000,00, tanggal 6 Desember 2007 ;
- Dengan Cek BRI Nomor CEF 371705 Rp.10.000.000,00, tanggal 6 Desember 2007 ;
- Dengan Cek BRI Nomor CEG 369085 Rp.5.000.000,00, tanggal 6 Desember 2007 ;

Dan dengan uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) serta semuanya dilakukan/diserahkan pada tanggal 3 Desember 2007 melalui bukti tanda terima (vide, bukti terlampir) ;

b. Menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.000,00 pada tanggal 12 Desember 2007, dengan perincian :

- Melalui Cek BRI Nomor CEF 371708 sebesar Rp.66.325.750,00 ;
- Melalui Cek Bank U PPO Nomor TMT 492321 sebesar Rp. 133.674.250,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah) ;
- Melalui Cek Bank Bumi Putera Nomor 784113 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah seluruh uang yang diberikan/diserahkan Penggugat kepada Tergugat dan diterima baik oleh Tergugat mencapai jumlah sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) ;

Semua Cek/Bilyet Giro yang diserahkan Penggugat diatas telah di uangkan/dicairkan oleh Tergugat (Vide, Bukti terlampir) ;

3. Bahwa, selanjutnya sesuai dengan janji lisan yang pernah disampaikan Tergugat kepada Penggugat, yaitu uang akan dikembalikan 2 atau 3 bulan lamanya, maka setelah jangka waktu tersebut Penggugat sering menanyakan tentang pengembalian uang yang dipakai Tergugat dan tanggapan Tergugat hanya janji-janji melulu bahwa dirinya akan mengembalikan seluruh uang yang pernah diterimanya atau dipakainya ;
4. Bahwa, setelah didesak-desak dan ditagih oleh Penggugat maka Tergugat baru bisa mengembalikan sebagian uang milik Penggugat yaitu berturut-turut sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 10 April 2008, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) melalui bukti pengembalian uang dari Tergugat (pengembalian sebagian dari 15 lembar Bilyet Giro) ke rekening Penggugat di Lippo Bank Nomor 737 30 000789 ;
 - b. Pada tanggal 19 Agustus 2008, sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) melalui bukti pengembalian uang dari Tergugat (pengembalian sebagian dari 15 lembar Bilyet Giro) ke rekening Penggugat di Lippo Bank Nomor 737 30 000789 ;Sehingga total pengembalian uang baru mencapai sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dari seluruh penerimaan 15 lembar cek/bilyet giro yang diterima ;
5. Bahwa, selanjutnya Tergugat mulai menunjukkan keanehan dan kalau dihubungi sering mengelak-ngelak, tidak mau mengembalikan sisa uang sebesar Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) (atau sisa dari total 15 lembar cek/Bilyet Giro yang dijanjikan akan dikembalikan) dan keadaan semacam ini berlangsung terus sampai akhirnya Penggugat menyerahkan persoalannya kepada seorang advokat/kantor hukum ;
6. Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan uang miliknya Penggugat, maka Penggugat dirugikan secara material sebesar Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) (yaitu dari perincian uang yang diterima Tergugat sebesar Rp. 600.000.000,00 - Rp.70.000.000,00 = Rp.530.000.000,00) ;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



7. Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan melalui kuasa hukum Penggugat telah melakukan upaya-upaya yaitu mengundang diri Tergugat agar Tergugat segera mengembalikan uang milik Penggugat serta pula memperingatkan/mensomasi Tergugat agar dalam waktu 7 (tujuh) hari mengembalikan uang miliknya Penggugat senilai Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) namun semua upaya-upaya yang dilakukan Penggugat sia-sia & tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat (vide, bukti terlampir) ;

8. Bahwa, akibat perbuatan dari Tergugat yang melalaikan kewajibannya kepada Penggugat, maka kiranya sungguh jelas telah menimbulkan kerugian kerugian pada diri Penggugat, yaitu sebagai berikut :

Kerugian Material:

- a. Kerugian uang Penggugat dipakai Tergugat, yang masih tersisa sebesar Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) ;
- b. Kerugian bunga 6% pertahun akibat Tergugat tidak segera mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) jadi $Rp.530.000.000,00 \times 6\% = Rp.31.800.000,00$ pertahun, atau sebesar Rp. 2.650.000,00 perbulan, dari sejak bulan September tahun 2008 sampai dengan dikembalikannya uang milik Penggugat ;
- c. Kerugian membayar biaya Pengacara/Advokat dalam pengurusan perkara ini di Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) (vide, bukti terlampir) ;

Kerugian Immaterial :

Yaitu penderitaan bathin/pikiran dan kehilangan motivasi hidup/stress, kehilangan waktu bekerja karena harus meluangkan waktu mengurus perkara ini, dan lain-lain kerugian, dan apabila didasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan dengan mengingat posisi dan martabat Penggugat sebagai seorang Pengusaha, maka jika diperincikan dengan nilai uang adalah tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;

8. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik berupa surat berharga, yaitu :

13 lembar bukti Cek kontan BRI, 1 lembar Bilyet Giro BRI, 1 lembar Bilyet Giro Bank Bumi Putera dan bukti laporan keuangan dari Bank Lippo, dll ;

Oleh karenanya, Penggugat dalam perkara ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar keputusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding/verzet dan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voerraad*) ;

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



10. Bahwa, Penggugat sangat mengkhawatirkan adanya "itikad tidak baik" dari Tergugat yang tidak pernah menanggapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat, guna menyelesaikan persoalan *a quo* serta guna menjamin dipenuhinya gugatan ini, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat qq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) kepada Tergugat berupa :

- a. Rumah/kantor (Ruko) milik Tergugat yang terletak di Kota Grogol Permai Blok A 19, Jalan Prof Dr. Latumeten, Jakarta Barat milik Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Barat : Ruko Nomor A.45 ;
Sebelah Timur : Jalan atau tempat parkir ;
Sebelah Utara : Ruko Nomor A.20 (Perseroan Terbatas. TASAN) ;
Sebelah Selatan: Ruko Nomor A.18 (Nasi Ayam hainam Apollo) ;
- b. Menyita/Memblokir uang milik Tergugat yang berada ditabungan/rekening milik Tergugat di Bank Central Asia dengan Nomor 260 600 35 33, atas nama Budijono Kurniawan ;

11. Bahwa, guna menjamin keseriusan Tergugat dalam melaksanakan isi keputusan ini, perlu kiranya Tergugat dibebani pula kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan selanjutnya membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta barat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas, yang berupa :
 - a. Rumah/Kantor (Ruko) milik Tergugat yang terletak di Kota Grogol Permai Blok A 19, Jalan Prof Dr. Latumeten, Jakarta Barat milik Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : Ruko Nomor A.45 ;
Sebelah Timur : Jalan atau tempat parkir ;
Sebelah Utara : Ruko Nomor A.20 (Perseroan Terbatas. Tasan) ;
Sebelah Selatan : Ruko Nomor A.1 8 (Nasi Ayam hainam Apollo) ;
 - b. Dan berupa tabungan di rekening milik Tergugat di Bank Central Asia dengan Nomor 260 600 35 33, atas nama Budijono Kurniawan ;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji dan merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) langsung dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian material :
 - a. Kerugian bunga 6% pertahun, jadi $Rp.530.000.000,00 \times 6\% = Rp. 31.800.000,00$ pertahun, atau sebesar Rp.2.650.000,00 perbulan, dari sejak bulan September tahun 2008 sampai dengan dikembalikannya uang milik Penggugat ;
 - b. Kerugian membayar biaya Pengacara/Advokat dalam menangani perkara ini sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
 - c. Dan kerugian Immaterial, sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan membebankan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding/verzet maupun kasasi ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Terhadap Surat Kuasa ;

Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat kumulatif, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi ;

- 1.1. Surat Kuasa Penggugat bertentangan dengan Undang-undang, putusan Mahkamah Agung RI dan peraturan lainnya :

Bahwa, gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, karena Surat Kuasa Penggugat tanggal 25 Maret 2009 bertentangan dengan Pasal 123 Herziene Indonesische Reglement/HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



1994 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 116 K/Sip/1973, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 228 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987. Surat kuasa Penggugat bukanlah surat kuasa khusus, melainkan surat kuasa umum yang diberi titel khusus ;

Surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas memuat tentang pihak pemberi kuasa, penerima kuasa, perbuatan hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula khusus lainnya ;

Surat Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 123 *Herziene Indonesische Reglement/HIR* yang lazim disebut *Bijzondere Schriftelijke Machtiging*. Formulasi Surat Kuasa Khusus dipertegas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1971 yang menentukan syarat-syarat sahnya surat khusus diantaranya menegaskan obyek dan kasus yang diperkarakan dalam arti;

"Harus tegas menyebutkan tentang apa yang diperkarakan." ;

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1971 menentukan syarat-syarat formil yang mesti dipenuhi didalam Surat Kuasa Khusus, diantaranya menegaskan obyek dan kasus yang diperkarakan, dalam arti harus tegas menyebut tentang apa yang diperkarakan dan menyebutkan jenis dan macam perkaranya ;

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :

- Surat kuasa cacat ;
- Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah ;
- Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa tidak sah dan tidak mengikat ;

Didalam klausula khusus pada surat kuasa Chrysant Yuliani Gunawan selaku Penggugat Prinsipal kepada kuasanya tanggal 25 Maret 2009 hanya disebutkan :

- Untuk dan atas nama pemberi kuasa serta mewakilinya dalam hal membuat, menandatangani, serta mengajukan gugatan wanprestasi atau cedera janji dan atau ganti rugi terhadap saudara Budijono Kumiawan, baik selaku diri sendiri maupun sebagai direktur Perseroan Terbatas. Sarana Sakti Sejati, yang beralamat di kompleks Kota Grogol Permai Blok A19 J L Prof. Dr. Latumeten,

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Bahwa, isi khusus surat kuasa Penggugat tersebut hanya disebut mengajukan gugatan wanprestasi atau cidera janji dan atau ganti rugi terhadap saudara Budijono Kumiawan, tanpa menjelaskan perbuatan wanprestasi atau cidera janji apa, kapan dan yang bagaimana yang telah dituduhkan kepada Bapak Budijono Kumiawan, apakah ada perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Bapak Budijono Kumiawan? dan apakah Bapak Budijono Kumiawan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut ? ;

Bahwa, hal tersebut harus dimuat dengan tegas dalam surat kuasa khusus, sedangkan didalam surat kuasa khusus Penggugat tidak disebutkan sama ;

Bahwa, dengan demikian terdapat fakta yuridis bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan-peraturan lainnya ;

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam keputusannya yang telah menjadi yurisprudensi tetap nomor 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 menyebutkan :

"Karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*" ;

- 1.2. Kuasa Penggugat melakukan tindakan/perbuatan melampaui kuasa yang diberikan kepadanya oleh pemberi kuasa :

Pasal 1797 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan :

"Penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit (Kitab Undang Undang Hukum Perdata 1316, 1806, 1851 dan seterusnya, Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rv. 615 dan seterusnya)," (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, menurut Sistem Engelbrecht, tata negara, perdata, dagang, pidana, Perseroan Terbatas. Ihtiar Baru Van Hoeve Jakarta, 2006, Hukum Perdata, Halaman 656 ;

Sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan sebelumnya, didalam klausula khusus dari surat kuasa yang diberikan oleh

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Penggugat prinsipal kepada kuasanya disebutkan hanya :

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa serta mewakilinya dalam hal membuat, menandatangani, serta mengajukan gugatan wanprestasi atau cidera janji dan atau ganti rugi terhadap saudara Budijono Kurniawan, baik selaku diri sendiri maupun sebagai direktur Perseroan Terbatas. Sarana Sakti Sejati yang beralamat di Komplek Kota Grogol Permai Blok A. 19 Jalan Prof. Dr. Latumeten, Jakarta Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Sementara didalam surat gugatannya tanggal 31 Maret 2009, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 April 2009 Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat juga dimintakan :

- a. Sita Jaminan ;
- b. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat ;
- c. Pembayaran uang paksa/dwangsom ;
- d. Putusan serta merta/*uitvoerbaar bij voorraad* ;

Yang notabene permintaan Penggugat pada huruf a, b, c dan d tersebut tidak terdapat dalam klausula khusus dari surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa (Penggugat prinsipal) kepada kuasanya, dengan demikian penerima kuasa telah berundak melampaui kuasa yang diberikan kepadanya oleh Pemberi Kuasa ;

2. Exceptio Obscur Libellum :

Bahwa, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* karena gugatan Penggugat sangat kabur, tidak jelas, tidak cermat ;

Didalam surat gugatan Penguat halaman 1 alinea terakhir dan halaman 2 alinea pertama disebutkan, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dan atau ganti rugi kepada seorang bernama :

N a m a : Budijono Kumiawan

(Dalam kedudukan sebagai diri pribadi maupun mengatas namakan Perseroan Terbatas Sarana Saksi Sejati), dan seterusnya ;

Bahwa dari konstruksi dan redaksional tersebut nyata dan jelas gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak cermat karena:

1. Tentang Kualifikasi gugatan wanprestasi dan menilai ada tidaknya wanprestasi suatu perjanjian :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Mei 1973 Nomor 704 K/Sip/1972, dalam abstrak hukumnya menyebutkan :

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



"Dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada "apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Adalah salah menerapkan hukum, bilamana Hakim *Judex Facti* dalam menentukan ada tidaknya wanprestasi, bukan didasarkan pada perjanjian yang ada, melainkan pada bukti-bukti surat yang tidak ada kaitannya dalam perjanjian tersebut" (menilai ada tidaknya wanprestasi suatu perjanjian, putusan Badan Peradilan, Hukum Perdata, Varia Peradilan, bulan November Nomor 182 Halaman 58-63) ;

Bahwa, Tergugat tidak pernah membuat, menandatangani dan atau melakukan perjanjian apapun dengan Penggugat baik lisan ataupun tulisan, baik dalam kapasitas pribadi ataupun atas nama Perseroan Terbatas. Sarana Saksi Sejati, oleh karena itu Penggugat mensommasi Tergugat untuk membuktikan adanya perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat ;

2. Tentang Ganti Rugi :

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1975 Nomor 459 K/Sip/1975, yang abstrak hukumnya:

"Tuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut." ;

Bahwa, dalam perkara *a quo* tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak bisa dilepaskan dan harus dikaitkan dengan kualifikasi perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat, yakni wanprestasi/cidera Janji ;

Bahwa, dari dalil gugatan Penggugat tersebut jelas dan nyata gugatan Penggugat sangat kabur, tidak jelas dan tidak cermat ;

Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera Janji. Dengan dalil Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera Janji maka Penggugat harus membuktikan apakah ada perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani antara para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Disamping itu jika Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan wanprestasi/cidera Janji, seharusnya Penggugat menuntut Tergugat untuk melakukan pemenuhan atas prestasi tersebut kepada Tergugat ;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam konstruksi gugatannya *a quo* jelas telah memasuki konteks perbuatan melanggar hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, sebab dalam gugatan disebutkan wanprestasi/cidera Janji, sementara konstruksi gugatan Penggugat masuk dalam ranah perbuatan melawan hukum ;

Dengan demikian telah cukup dasar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Tentang Subyek dan Kapasitas Tergugat :

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana disebutkan diatas menyebutkan mengajukan gugatan wanprestasi dan atau ganti rugi kepada seorang bernama :

N a m a : Budijono Kurniawan

(Dalam kedudukan sebagai diri pribadi mupun mengatas namakan Perseroan Terbatas Sarana Saksi Sejati), dan seterusnya ;

Bahwa, konstruksi gugatan Penggugat tersebut jelas keliru, dikualifisir sebagai gugatan yang *obscuur*, karena tidak jelas dalam kapasitas sebagai apa Bapak Budijono Kurniawan digugat oleh Penggugat, apakah dalam kapasitas sebagai diri pribadi atau atas nama Perseroan Terbatas. Sarana Saksi Sejati?, dan dalam konteks hubungan hukum apa, kapan, yang bagaimana? ;

Penggugat tidak boleh dan tidak dapat mencampuradukan, antara perbuatan hukum pribadi dengan perbuatan hukum atas nama badan hukum perseroan ;

"Seorang atau badan hukum adalah subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban" ;

Subyek Hukum dalam gugatan dapat terdiri dari :

- a.Seseorang (Manusia) ;
- b.Badan Hukum ;

Subjek Hukum tersebut bisa sebagai : Penggugat atau Tergugat ;

Sedangkan Badan Hukum ada 2 macam, yaitu :

1. Badan Hukum yang diadakan oleh atau dalam lapangan keperdataan (Badan hukum perdata/privat) ;
2. Badan hukum publik ;

Bahwa suatu posisi/kedudukan, fungsi dan tanggung jawab dari subyek hukum masing-masing pihak dalam perkara perdata amat penting dan memegang



peranan sentral. Konsekuensi yuridis dari hukum acaranya yang kurang/tidak tepat didalam merumuskan (menformulasikan) siapa subyek hukum secara tepat dan benar mengakibatkan terjadinya kekeliruan subyek hukum, berarti gugatan tidak berdasarkan atas hukum, sehingga putusan selalu : "Dinyatakan tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijke verklaard*)" (R. Soeparmono, SH., Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, halaman 58-59, Penerbit Mandar Maju/2000/ Bandung) ;

Jika Tergugat digugat oleh Penggugat dalam kapasitasnya atas nama perseroan Perseroan Terbatas. Sarana Saksi Sejari, Penggugat seharusnya dengan tegas dan jelas harus menyebutkan dalam kapasitas apa Tergugat bertindak atas nama perseroan tersebut ;

(Lihat dan bandingkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1994 Nomor 597 K/Sip/1983, yang abstrak hukumnya, gugatan sekedar terhadap Tergugat I ditolak karena dalam hal ini ia bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, sehingga hanya Perseroan Terbatas sajalah yang dapat dipertanggung jawabkan, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1771 K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979 yang abstrak hukumnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukan sebagai pejabat) ;

Hal tersebut harus jelas karena merupakan faktor yang sangat essensial dan sangat penting, termasuk untuk menentukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, harus dijelaskan dan dibuktikan konteks hubungan hukum tersebut, apakah pribadi atau atas nama perseroan ;

Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 yang abstrak hukumnya :

"Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan" ;

(Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia, dihimpun oleh Rasjim Wiraatmaja, SH., Frida Widjaja, SH., Davy Tasman, SH., diterbitkan oleh Kantor Advokat Rasjim Wiraatmadja, SH., Jakarta Indonesia, halaman 50 huruf i) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 September 1958, Nomor 4 K/Sip/1958 yang abstrak hukumnya :

"Syarat materiil dari pada gugatan. Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak" (R. Soeparmono, SH., Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Penerbit cv. Mandar Maju, 2008, Bandung, Halaman

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



9 angka 15 ;

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas telah cukup dasar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan, memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat, dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima ;

4. Tentang Petittum Tidak Didukung Posita ;

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 29 Januari 2001 Nomor 879 K/Pdt/1999 abstrak hukumnya :

"Petitum yang tidak didukung oleh Posita, maka gugatan yang demikian dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libellum*, gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau (*niet ontvankelijke verklaard*)" ;

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya Nomor 23/G/XI/2009, tanggal 31 Maret 2009, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 April 2009 dengan Register Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., pada Petitum 3, menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji dan merugikan Penggugat ;

Bahwa, Petitum 3 dari gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak diuraikan dan tidak terdapat dalam *fundamentum petendi* (posita) gugatan Penggugat ;

Berdasar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, gugatan Penggugat pantas dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., tanggal 14 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji dan merugikan Penggugat ;
- Menghukum Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) secara langsung dan seketika ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian materiil sebesar Rp 530.000.000,00 X 6 % (bunga pertahun) = Rp.31.800.000,00/pertahun, atau sebesar Rp.2.650.000,00/perbulan, terhitung sejak bulan September tahun 2008 sampai dengan dikembalikannya uang milik Penggugat ;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap rumah/kantor (Ruko) milik Tergugat yang terletak di Kota Grogol Permai Blok A19, Jalan Prof Dr. Latumeten, Jakarta Barat", dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Ruko N. A45 ;

Sebelah Timur : Jalan atau tempat parkir ;

Sebelah Utara : Ruko Nomor A20 (Perseroan Terbatas Tasan) ;

Sebelah Selatan : Ruko Nomor A1 8 (Nasi Ayam Hainan Apollo) ;

- Yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat bernama : Suherman, dengan disertai 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Idris Awaludin, SH., MH., dan 2. Raj. Emmy Sistijanti, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 132/PAN/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009, yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, atas dasar Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat., tanggal 25 Agustus 2009 Nomor 156/Pdt.G/2009/PNJkt.Bar., yang isi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sita jaminan Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., tanggal 27 Agustus 2009 ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., tanggal 14 September 2009 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 86/PDT/2010/PT.DKI, tanggal 22 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut pada tanggal 18 Februari 2011;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Maret 2011;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama :

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 86/Pdt/2010 /PT.DKI, Tanggal 22 Oktober 2010 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat kasasi karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kesalahan mengenai proses, kesalahan mengenai fakta, kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (error in the application of law), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a,b,c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia ;

Bahwa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya Nomor 86/PDT/2010/Perseroan Terbatas.DKI tanggal 22 Oktober 2010 pada bagian Tentang Pertimbangan Hukum Pada halaman 3 alinea ke-3, 4 dan 5 menyebutkan :

Alinea ke-3 :

“Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak terdapat fakta-fakta hukum baru, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan” ;

Alinea ke-4 ;

“Menimbang bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka dapat disetujui dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini” ;

Alinea ke-5 ;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar, tanggal 14 September 2009 beralasan untuk dikuatkan” ;

Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum yang cukup

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



(*onvoldoende gemotiveerd*), dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding tersebut mengandung kesalahan mengenai proses (*procedural error*), kesalahan mengenai fakta (*factual error*), kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*error in the application of law*)", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a,b,c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung" ;

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement/HIR dan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas telah menggariskan, bahwa "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, juga harus memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;

Bahwa, pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang dengan begitu saja telah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pengadilan Tingkat Pertama tanpa memeriksa ulang perkara secara keseluruhan dalam tingkat Banding jelas merupakan kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*error in the application of law*)" ;

Mengenai pemeriksaan Pengadilan tingkat Banding selain telah diatur secara tegas dalam Pasal 184 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement/HIR dan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 juga secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 357 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rv yang intinya Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa perkara yang dimohonkan banding, yaitu dengan :

- Memeriksa surat-surat bukti, baik dari segi formil : Surat Kuasa Para Pihak, Surat Gugatan, Akta Permohonan banding, tanda terima Pembayaran Biaya banding, dan sebagainya ;
- Memeriksa surat-surat bukti mengenai materi perkara berita acara (*official report*) persidangan sebagaimana diatur dalam Herziene Indonesische Reglement/HIR Pasal 322 ayat (1), Pasal 131, 152, 185 ayat (1). Fungsi berita acara ini sangat erat kaitannya dengan pemeriksaan tingkat banding sebagai landasan guna menilai kebenaran, penegakan prinsip umum proses persidangan sampai dengan putusan Pengadilan tingkat Pertama (lihat juga buku M.Yahya Harahap,SH, "Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding”, Sinar Grafika, Jakarta 2006, halaman 1 sampai dengan 175) ;

Bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang dengan begitu saja telah mengambil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa memeriksa ulang perkara secara keseluruhan dalam tingkat Banding dan tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Herziene Indonesische Reglement/HIR Pasal 184 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 357 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rv, maka menurut hukum putusan Tinggi DKI Jakarta *a quo* sebagai Pengadilan Tingkat Banding jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pengadilan Tingkat Pertama “haruslah dibatalkan” ;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia ;

Didalam memori banding Pembanding/kini Pemohon Kasasi telah dikemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 September 2009 Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., yaitu : Pengadilan Negeri Jakarta Barat Salah Dan Keliru Dalam Menilai Kualifikasi Gugatan Wanprestasi dan Keliru Menilai Ada Tidaknya Wanprestasi Suatu Perjanjian ;

Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Oktober 2010 Nomor 86/PDT/ 2010/Perseroan Terbatas.DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 September 2009, Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I di Tingkat Kasasi, karena, salah dan keliru dalam menilai kualifikasi gugatan wanprestasi dan keliru menilai ada tidaknya wanprestasi suatu perjanjian, hal tersebut merupakan kesalahan mengenai proses (*procedural error*), kesalahan mengenai fakta (*factual error*), kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*error in the application of law*)” ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 14 September 2009 Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar, pada pertimbangan hukumnya halaman 25 alinea ke 2 menyebutkan :

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengingkari janji lisannya kepada Penggugat, untuk mengembalikan uang tersebut dalam tempo 2 atau 3 bulan, yang sampai saat ini Tergugat belum juga mengembalikan uang tersebut, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji yang

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



merugikan Penggugat, dengan demikian petitum point 3 gugatan Penggugat juga dapat dikabulkan” ;

Bahwa, pertimbangan tersebut mengandung kekeliruan dan kesalahan yang nyata, karena pertimbangan tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar hukum serta mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusannya tanggal 21 Mei 1973, Nomor 704 K/ Sip/1972, dalam abstrak hukumnya menyebutkan :

“Dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada “apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Adalah salah menerapkan hukum, bilamana Hakim *Judex Facti* dalam menentukan ada tidaknya wanprestasi, bukan didasarkan pada perjanjian yang ada, melainkan pada bukti-bukti surat yang tidak ada kaitannya dalam perjanjian tersebut” (Menilai Ada Tidaknya Wanprestasi Suatu Perjanjian, Putusan Badan Peradilan, Hukum Perdata, Varia Peradilan, Bulan November Nomor 182, Tahun 2000, Halaman 58-63) ;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia ;

Bahwa, Pemohon Kasasi *a quo*/Pembanding/semula Tergugat, tidak pernah membuat, menandatangani dan atau melakukan perjanjian apapun dengan Termohon Kasasi *a quo*/Terbanding/semula Penggugat, baik tulisan apalagi lisan, baik dalam kapasitas pribadi ataupun atas nama Perseroan Terbatas Sarana Saksi Sejati selaku Badan Hukum ;

Fakta yang telah menjadi fakta hukum yang terungkap di persidangan, “tidak ada satu alat buktipun dari Termohon Kasasi *a quo*/Terbanding/semula Penggugat yang dapat membuktikan adanya perjanjian antara Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat dengan Pemohon Kasasi *a quo*/Pembanding/ semula Tergugat, karena memang antara Pemohon Kasasi *a quo*/Pembanding/semula Tergugat tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian apapun dengan Termohon Kasasi *a quo*/Terbanding/semula Penggugat, baik tulisan apalagi lisan. Disamping itu baik Termohon Kasasi *a quo*/Terbanding/semula Penggugat maupun Pemohon Kasasi *a quo*/Pembanding/semula Tergugat sama-sama tidak mengajukan alat bukti saksi ; Hal tersebut juga jelas dan tegas dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 14 September 2009 Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. pada halaman 18 alinea ke 7 yang menyebutkan : “Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini” ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 14 September 2009 Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. pada

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 25 alinea ke 2 yang inti pokoknya menyatakan, “karena Tergugat telah mengingkari Janji Lisannya maka patut dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji”, jelas merupakan pertimbangan yang mengandung kekeliruan yang nyata, dan kontradiktif serta ironis, karena pada pertimbangan hukum halaman 18 Alinea ke-7 jelas dan tegas disebutkan “menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini”, akan tetapi pada pertimbangan hukum halaman 25 alinea ke-2 justru disebutkan “karena Tergugat telah mengingkari janji lisannya maka patut dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji” ;

Lebih Ironis lagi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 September 2009, Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. yang nyata-nyata sangat keliru tersebut ;

Dari dalil-dalil keberatan kasasi tersebut jelas terbukti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya tanggal 22 Oktober 2010 Nomor 86/PDT/2010/PT. DKI, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 September 2009 Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar, telah melakukan kesalahan mengenai proses (*procedural error*), kesalahan mengenai fakta (*factual error*), kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*error in the application of law*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a,b,c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 3 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung." ;

Dengan kata lain baik Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah tidak menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian ;

Pemohon kasasi tidak mempermasalahkan tentang pembuktian, tetapi yang pemohon kasasi permasalahkan adalah tidak diterapkannya hukum pembuktian atau dilanggarnya hukum pembuktian dalam putusan pengadilan negeri jakarta barat dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* ;

Berdasar uraian dari keberatan kasasi diatas, pantas dan patut Mahkamah Agung R dalam pemeriksaan di tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Oktober 2010 Nomor 86/PDT/2010/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 September 2009 Nomor : 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar ;

Keberatan Kedua :

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 86/Pdt/2010/Pt.DKI, Tanggal 22 Oktober 2010 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Kasasi karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kesalahan mengenai proses, kesalahan mengenai fakta, kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*error in the application of law*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a,b,c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding tersebut mengandung kesalahan mengenai proses (*procedural error*), kesalahan mengenai fakta (*factual error*), kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*error in the application of law*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a,b,c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung." ;

Bahwa, dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi *a quo*/Terbanding/semula Penggugat dengan tanda (P-3,P-4,P-5), terbukti bahwa cheque-cheque tersebut ditarik/dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas.Lestari Indah Raya Persada, bukan ditarik/dikeluarkan oleh Termohon Kasasi *a quo*/Terbanding/semula Penggugat (Chrysant Yuliani Gunawan sebagai pribadi) ;

Dari bukti surat yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi *a quo*/Terbanding/semula Penggugat tersebut didapat fakta hukum, bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah antara Perseroan Terbatas Lestari Indah Raya Persada dengan Budijono Kurniawan sebagai pribadi atau dengan kata lain, tidak ada hubungan hukum antara Termohon Kasasi *a quo*/Terbanding/semula Penggugat (Chrysant Yuliani Gunawan sebagai Pribadi) dengan Pemohon Kasasi *a quo*/Pembanding/semula Tergugat (Budijono Kurniawan sebagai pribadi) ;

Dari fakta hukum tersebut, jika memang harus ada gugatan maka yang mempunyai *legal standing sebagai persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan adalah Perseroan Terbatas Lestari Indah Raya Persada, bukan dan tidak Chrysant Yuliani Gunawan sebagai pribadi ;

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, abstrak hukumnya menyatakan :

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Syarat yang harus dipenuhi dalam gugatan adalah, gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.” ;

jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, abstrak hukumnya menyatakan :

“Syarat materiil dari pada gugatan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.” ;

Dengan dasar putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dikaitkan dengan fakta hukum dapat ditegaskan, bahwa “tidak ada hubungan hukum antara Termohon Kasasi a quo/Terbanding/semula Penggugat (Chrysant Yuliani Gunawan-Pribadi) dengan Pemohon Kasasi a quo/Pembanding/semula Tergugat (Budijono Kurniawan Pribadi), dan tidak ada pula hubungan hukum antara Termohon Kasasi a quo/Terbanding/semula Penggugat (Chrysant Yuliani Gunawan pribadi) dengan Perseroan Terbatas Sarana Sakti Sejati, demikian pula tidak ada hubungan hukum antara Perseroan Terbatas Lestari Indah Raya Persada dengan Perseroan Terbatas Sarana Sakti Sejati” ;

Keberatan Ketiga :

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 86/Pdt/2010 /PT.DKI, Tanggal 22 Oktober 2010 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Tingkat Kasasi Karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kesalahan mengenai proses, kesalahan mengenai fakta, kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*error in the application of law*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a,b,c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Sebagai Pengadilan Tingkat Banding telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang nyata-nyata salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang subyek dan kapasitas Tergugat/ Pembanding/kini Pemohon Kasasi dan melakukan pembenaran atas kesalahan substansi formil gugatan, isi pertimbangan sangat kontradiktif ;

Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 September 2009, Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya tanggal 22 Oktober 2010 Nomor 86/PDT/2010/PT..DKI, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi, karena mengandung kesalahan mengenai proses (*procedural error*), kesalahan mengenai fakta (*factual error*), kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*error in the application of law*)”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a,b,c Undang Undang Nomor

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 14 September 2009 Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., pada pertimbangan hukumnya halaman 21 alinea ke 2 menyebutkan :

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, ternyata yang mempunyai hubungan hukum adalah antara Penggugat dan Tergugat, bukan Penggugat dengan Perseroan Terbatas Sarana Sakti Sejati, demikian pula didalam isi gugatan baik dalam posita maupun petitum, yang ditegaskan oleh Penggugat adalah Tergugat bukan Perseroan Terbatas Sarana Sakti Sejati, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sudah jelas yang diajukan oleh Penggugat sebagai Tergugat adalah Budijono Kumiawan, dengan demikian eksepsi ad.2.3 ini harus ditolak” ;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia ;

Pertimbangan tersebut justru membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusannya tanggal 22 Oktober 2010 Nomor 86/PDT/2010/PT.DKI, yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. tanggal 14 September 2009 tersebut juga telah ikut membenarkan kesalahan substansi formil gugatan ;

Bahwa, Penggugat semula/Terbanding/kini Termohon Kasasi didalam surat gugatannya pada halaman 1 alinea terakhir dan halaman 2 alinea pertama menyebutkan, “Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dan atau ganti rugi kepada seorang bernama :

Nama : Budijono Kumiawan

(Dalam kedudukan sebagai diri pribadi maupun mengatas namakan Perseroan Terbatas.Sarana Sakti Sejati) dan seterusnya” ;

Dari format gugatan tersebut terang dan jelas yang digugat oleh Chrysant Yuliani Gunawan/Penggugat semula/Terbanding/kini Termohon Kasasi adalah Budijono Kumiawan/Tergugat semula/Pembanding/kini Pemohon Kasasi baik dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi maupun mengatasnamakan Perseroan Terbatas Sarana Sakti Sejati, artinya subyek Tergugat yang digugat oleh Penggugat adalah :

1. Budijono Kumiawan dalam kapasitas Pribadi ; dan
2. Budijono Kumiawan dalam kapasitas atas nama Perseroan Terbatas.Sarana Sakti Sejati ;

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari format gugatan Penggugat/Terbanding/kini Termohon Kasasi terhadap Tergugat/Pembanding/kini Pemohon Kasasi tersebut, tegas dan jelas Penggugat/Terbanding/kini Termohon Kasasi telah mencampuradukkan subyek dan kapasitas Tergugat/Pembanding/kini Pemohon Kasasi selaku pribadi dan atas nama Perseroan Terbatas Sarana Sakti Sejati yang notabene merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas (Perseroan Terbatas). Mencampuradukkan subyek dan kapasitas Tergugat/Pembanding/kini Pemohon Kasasi selaku pribadi dan atas nama Perseroan Terbatas (Perseroan Terbatas) jelas tidak dibenarkan, sebab :

- Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, abstrak hukumnya :

"Gugatan sekedar terhadap Tergugat I ditolak karena dalam hal ini ia bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas sehingga hanya Perseroan Terbatas sajakah yang dapat diminta pertanggungjawaban." ;

Jika gugatan berhubungan dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas (Perseroan Terbatas), terdapat aturan dan mekanisme yang harus diikuti yakni Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa, gugatan Penggugat semula/Terbanding/kini Termohon Kasasi terhadap Tergugat semula/Pembanding/kini Pemohon Kasasi yang mencampuradukkan subyek dan kapasitas selaku pribadi dan atas nama badan hukum, jelas sangat tidak cermat, kabur (*obscuur libel*) sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat semula/Pembanding/kini Pemohon Kasasi uraikan didalam jawaban Tergugat semula tanggal 22 Juni 2009 halaman 6,7 ;

Ironisnya kesalahan substansi formal gugatan tersebut justru diberikan pembenaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 14 September 2009 Nomor 156/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Bar. pada halaman 21 huruf Ad. 2. 3, dengan menyimpulkan sendiri bahwa yang mempunyai hubungan hukum adalah antara Penggugat dan Tergugat, bukan Penggugat dengan Perseroan Terbatas Sarana Sakti Sejati sekaligus memberikan pembenaran atas kesalahan substansi formal gugatan dan yang lebih ironis lagi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang sangat keliru tersebut justru dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya tanggal 22 Oktober 2010, Nomor 86/PDT/2010/Perseroan Terbatas.DKI. ;

Keberatan Keempat :

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 86/Pdt/2010 /PT.DKI, Tanggal 22 Oktober 2010 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Tingkat Kasasi Karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kesalahan mengenai proses, kesalahan mengenai fakta, kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*error in the application of law*), sebagaimana dimaksud

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 30 ayat (1) sub a,b,c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Termohon kasasi/terbanding/semula penggugat, tidak mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* ;

Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Oktober Nomor 86/PDT/2010/PT.DKI yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 September 2009, Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi, karena mengandung kesalahan mengenai proses (*procedural error*), kesalahan mengenai fakta (*factual error*), kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*error in the application of law*)", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a,b,c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung", karena Penggugat semula/Terbanding/kini Termohon Kasasi tidak mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 14 September 2009 Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., pada pertimbangan hukumnya halaman 21 alinea 1, huruf Ad. 2. 3, menyebutkan :

"Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, ternyata yang mempunyai hubungan hukum adalah antara Penggugat dan Tergugat, bukan Penggugat dengan Perseroan Terbatas Sarana Sakti Sejati, demikian pula didalam isi gugatan baik dalam posita maupun petitum, yang ditegaskan oleh Penggugat adalah Tergugat bukan Perseroan Terbatas Sarana Sakti Sejati, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sudah jelas yang diajukan oleh Penggugat sebagai Tergugat adalah Budijono Kurniawan, dengan demikian eksepsi Ad.2.3 ini harus ditolak" ;

Bahwa, pertimbangan yang menyatakan "yang mempunyai hubungan hukum adalah antara Penggugat dan Tergugat, bukan Penggugat dengan Perseroan Terbatas Sarana Saksi Sejati", merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan mengandung kesalahan yang sangat fatal ;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia ;

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara asal *a quo* Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., yang mengajukan gugatan adalah Chrysant Yuliani Gunawan selaku Penggugat dalam kapasitas pribadi ;

Pada saat pembuktian dari pihak Penggugat semula/Terbanding/kini Termohon Kasasi, Penggugat semula/Terbanding/kini Termohon Kasasi mengajukan 5 (lima) surat bukti. Dari surat-surat bukti tersebut justru terdapat Fakta hukum tak terbantahkan, bahwa surat-surat bukti tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, bukan dan tidak atas nama Chrysant Yuliani Gunawan pribadi, melainkan atas nama Perseroan Terbatas Lestari Indah Raya Persada, baik bukti cheque maupun rekening Koran. Dari bukti Penggugat semula/Terbanding/kini Termohon Kasasi tersebut terang dan jelas bahwa surat-surat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan Penggugat semula/Terbanding/kini Termohon Kasasi sementara gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Chrysant Yuliani Gunawan Pribadi, dengan demikian surat bukti Penggugat semula/Terbanding/kini Termohon Kasasi tersebut dengan tanda P-1 sampai P-5 tidak relevan untuk diajukan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ; Adapun dasar Pemohon Kasasi *a quo*/Pembanding/semula Tergugat adalah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang antara lain menyatakan :

Pasal 92 ayat (1) :

Direksi menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ;

Ayat (2) :

Direksi berwenang menjalankan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar ;

Pasal 97 ayat (1) :

Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) ;

Ayat (2) :

Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan etiket baik dan penuh tanggungjawab ;

Ayat (3) :

Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;

Pasal 98 ayat (1) :

Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan ;

Berdasar pasal-pasal yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut dikaitkan dengan surat-surat sebagai alat bukti yang diajukan oleh

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chrysant Yuliani Gunawan (pribadi) perlu dipertanyakan dan dipersoalkan, apa hak dan wewenang Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat semula (Chrysant Yuliani Gunawan) selaku pribadi mengajukan bukti-bukti surat berupa tanda terima cheque-cheque maupun rekening koran atas nama Perseroan Terbatas Lestari Indah Raya Persada sedang kapasitas dan kedudukan Termohon Kasasi/Terbanding /Penggugat semula didalam mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagai pribadi (*natuurlijke persoon*), tidak dalam kapasitas mewakili kepentingan hukum perseroan dan juga bukan dan tidak bertindak sebagai organ Perseroan Terbatas ;

Dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat semula/ Terbanding/kini Termohon Kasasi dengan tanda P-1 sampai dengan P-5 didapat fakta hukum yang sangat jelas dan Tidak Terbantahkan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah antara Perseroan Terbatas Lestari Indah Raya Persada dengan Budijono Kumiawan sebagai pribadi. Hal ini berarti yang mempunyai *persona standi in judicio* adalah Perseroan Terbatas.Lestari Indah Raya Persada, bukan Chrysant Yuliani Gunawan selaku pribadi ;

Fakta hukum tersebut, ditemukan pada saat diajukannya pembuktian oleh pihak Penggugat semula/Terbanding/kini Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi *a quo*/Pembanding/semula Tergugat telah mengemukakan temuan fakta hukum tersebut dalam Kesimpulan tanggal 31 Agustus 2009, akan tetapi sama sekali Tidak Dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata *a quo* nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. tanggal 14 September 2009, (*onvoldoende gemotiveerd*), dan Sangat Ironis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Yang Penuh Kekeliruan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya di tingkat banding tanggal 22 Oktober 2010 Nomor 86/PDT/2010/Perseroan Terbatas.DKI, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 178 Herziene Indonesische Reglement/189 Rechts Reglement op de Buitengewesten ;

Sebagaimana telah Pemohon Kasasi tegaskan diatas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat Maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Tidak Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Pembuktian ;

Pemohon kasasi sama sekali tidak mempersalahkan tentang pembuktian, tetapi yang pemohon kasasi permasalahan adalah tidak diterapkannya hukum pembuktian atau dilanggarnya hukum pembuktian dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* ;

Keberatan kelima :

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 86/Pdt/2010/Perseroan Terbatas.DKI, Tanggal 22 Oktober 2010 Haruslah Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung R.I Di Tingkat Kasasi Karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kesalahan

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



mengenai proses, kesalahan mengenai fakta, kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*error in the application of law*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a,b,c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Yang Tidak Memberikan Dasar-Dasar Pertimbangan Hukum Yang Cukup/Onvoldoende Gemotiveerd, Perihal Ganti Rugi Yang Dituntut Oleh Penggugat/Terbanding/Kini Termohon Kasasi ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Oktober Nomor 86/PDT/2010/Perseroan Terbatas.DKI yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 September 2009, Nomor 156/Pdt.G/ 2009/PN.Jkt.Bar. haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi, karena mengandung kesalahan mengenai proses (*procedural error*), kesalahan mengenai fakta (*factual error*), kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*error in the application of law*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a,b,c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI” ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 September 2009, Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya tanggal 22 Oktober 2010 Nomor 86/PDT/2010/PT.DKI, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I dalam tingkat Kasasi, karena tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum yang cukup dalam putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*) kaitannya dengan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat semula/ Terbanding/kini Termohon Kasasi ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 14 September 2009 Nomor 156/Pdt.G/ 2009/PN.Jkt.Bar., pada halaman 24 alinea ke 7 (terakhir), halaman 25 alinea ke-1 dan alinea ke 3, yang menyatakan :

Halaman 27 alinea ke-7 :

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum tentang pinjam meminjam uang, dimana Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) dan pinjamannya tersebut baru dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah),

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) ;

Halaman 25 alinea ke-1 :

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat baru mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah), maka uang yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) secara langsung, dan seketika, dengan demikian petitum point 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan.” ;

Halaman 25 alinea ke-3 :

“Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar kerugian materiil, Majelis mempertimbangkan bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajibannya kepada Penggugat, maka sudah jelas telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, oleh karena itu menurut hemat Majelis jumlah kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah : Kerugian pertahun akibat Tergugat tidak segera mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta Rupiah), adalah $Rp\ 530.000.000,00 \times 6\ \% = Rp31.800.000,00/\text{pertahun}$. Atau sebesar Rp 2.650.000,00/perbulan, terhitung sejak bulan September tahun 2008 sampai dengan dikembalikannya uang milik Penggugat,” ;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia ;

Bagaimana mungkin Tergugat/Pembanding/kini Pemohon Kasasi harus dibebani tanggung jawab untuk mengembalikan uang dan membayar ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding/kini Termohon Kasasi, sementara perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dituduhkan terhadap Tergugat/Pembanding/kini Pemohon Kasasi sama sekali tidak dapat dibuktikan, dan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding/kini Termohon Kasasi, Chrysant Yuliani Gunawan selaku pribadi dengan Bapak Budijono Kumiawan selaku Tergugat /Pembanding/kini Pemohon Kasasi, baik dalam kapasitas pribadi maupun atas nama Perseroan Terbatas (Perseroan Terbatas) Sarana Sakti Sejati, sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat urai diatas ;

Pada bagian akhir dari memori kasasi ini Pemohon Kasasi kembali menegaskan bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak mempermasalahkan tentang pembuktian, tetapi yang Pemohon Kasasi permasalahkan adalah tidak diterapkannya hukum pembuktian atau dilanggarnya hukum pembuktian dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86/PDT/2010/PT.DKI, tanggal 22 Oktober 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., tanggal 14 September 2009 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena Penggugat berhasil membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan bantahannya ;

Bahwa, alasan-alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUDJONO KURNIAWAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUDJONO KURNIAWAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **2 Pebruari 2012** oleh **ATJA SONDJAJA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **SUWARDI,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH

ttd.

ttd.

ATJA SONDJAJA, SH

SUWARDI, SH., MH

Ongkos-ongkos Permohonan Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

ttd.

FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)